



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Tlp. (0254) 200286 Fax (0254) 268025

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG**
Nomor : 421.3/2126 - Disdikbud.2014.14

Tentang,

Pemberian izin Operasional SMK YAUMIN MULTI PROGRAM Yayasan Terpadu Modern Ahkamul Hakimin. Alamat : Jl. Perum Cikande Permai Blok JF Kp. Pabuaran Ds. Cikande Tahun Pelajaran 2014 - 2015.

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Terpadu Modern Ahkamul Hakimin 28.01.10/SMK-YAU/PP.00.5/006/2012. Tanggal, 19 November 2012

Menimbang : a. Bahwa Pendidika adalah tanggung jawab keluarga, Masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, yayasan pendidikan Terpadu Modern Ahkamul Hakimin telah berusaha mendidikrikan **SMK YAUMIN MULTI PROGRAM** di Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang pemberian izin Operasional Yayasan Al-Inayah Pegandikan dalam mendirikan **SMK YAUMIN MULTI PROGRAM** mulai tahun pelajaran 2014 - 2015.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penentuan Standar Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP 56 Tahun 1998.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.


Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Cikande Kabupaten Serang 451.2/384/Kesos. Tanggal, 26 November 2012..
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Cikande Nomor : 421.5/165-UPTD-Pend/2012.
3. Rekomendasi Kepala Desa Cikande Nomor : 740/D.2001/311/XI/2012. Tanggal, 06 Desember 2013..
4. Rekomendasi dari Sekolah sederajat di Kecamatan Lebak Wangi.

Memperhatikan Pula : Hasil Tim Study Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 090/080 - Disdikbud. Tanggal, 24 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin Operasional SMK YAUMIN MULTI PROGRAM Yayasan Terpadu Modern Ahkamul Hakimin di Kecamatan Cikande Kabupaten Serang mulai Tahun Pelajaran 2014 - 2015.
- Kedua : Pemberian Izin Operasional tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut - turut SMK YAUMIN MULTI PROGRAM Yayasan tersebut tidak memenuhi persyaratan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 izinnya akan dicabut.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut sesuai diktum pertama.
- Keempat : Apabila dalam Keputusan ini ada kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 10 Desember 2014
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang


H.A.SAEPUDIN, S.Pd.I.MM
Nip. 19601214 197912 1 001

Tembusan :

- a. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- b. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- c. Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- d. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- e. Bupati Kabupaten Serang
- f. Ketua BMPS Kabupaten Serang
- g. Yayasan Pendidikan Islam Al- Inayah Lebak Wangi
- h. Arsip

ST

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-211.HP.01.02.III 2004

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan Nomor 06/Hpt/IV/2004 tanggal 21 April 2004 dari Notaris Royani, SH yang kami terima tanggal 22 April 2004.

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.10-21 tentang Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN ANAKANUL HAKIMIN
BNP : 02.389.611.1-401.000

berkeadilan di Kabupaten Serang, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 07 tanggal 25 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Royani, SH berkeadilan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2004

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

